



PROFIL

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2019-10-20 11:23:49 lh@3507 PROFIL



TUGAS POKOK

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam tugas pembantuan bidang lingkungan hidup;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



FUNGSI

1. Pengumpulan, pengelolaan data berbentuk database s data untuk menyusun progra
2. Perencanaan strategis pada D
3. Perumusan kebijakan bidang hidup;
4. Penyelenggaraan urusan > pe dan pelayanan umum bidang hidup;
5. Pelaksanaan tata lingkungan sampah dan limbah B3, p pencemaran dan kerusakan hidup, serta penataan dan kapasitas lingkungan hidup;
6. Evaluasi dan pelaporan peny bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan yang wajib dilaksanakan da lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan s pada Dinas;
9. Pembinaan UPT;
10. Pengoordinasian, integrasi & kegiatan bidang lingkunga lingkup Pemerintah Daerah;
11. Pembinaan dan pelaksanaan dengan masyarakat, lembaga dan lembaga lainnya;
12. Pelaksanaan peraturan undangan bidang lingkungan

“Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup”